

SPT TEPAT DAN TUNTAS: SINERGI RELAWAN PAJAK DALAM MELAYANI WAJIB PAJAK PRIBADI, LEMBAGA, CV, DAN PT

**Umi Nandiroh^{1*}, Ravayna Yulia Putri², Nadia Amelia Pratiya Sari³,
Rafelia Cahyono Putri⁴, Syifa Mutia Kalita⁵, Faiza Meila Safira⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Islam Malang, Indonesia

*E-mail: uminandiroh@unisma.ac.id

ABSTRAK

Masih rendahnya pemahaman teknis Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan secara elektronik menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan kepatuhan pajak. Program Relawan Pajak hadir sebagai solusi untuk memberikan pendampingan langsung serta edukasi perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di KP2KP Bangil oleh lima relawan dari Universitas Islam Malang selama empat bulan. Metode pelaksanaan dilakukan secara langsung di lokasi pelayanan, meliputi asistensi *e-filing*, aktivasi EFIN, konsultasi perpajakan, dan edukasi mengenai hak serta kewajiban perpajakan dengan pendekatan komunikatif. Berdasarkan data *logbook*, tercatat sebanyak 2.966 wajib pajak dibantu melalui *e-filing*, 446 mendapatkan layanan konsultasi, dan 21 wajib pajak dibantu aktivasi EFIN. Permasalahan teknis seperti gangguan sistem dan kurangnya pemahaman wajib pajak ditangani secara solutif melalui bimbingan langsung dan koordinasi dengan petugas pajak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan, serta memberi manfaat edukatif dan profesional bagi para relawan. Disarankan agar program ini dijadikan agenda tahunan dengan sistem pelatihan yang lebih komprehensif dan jangkauan yang lebih luas.

Kata Kunci: Edukasi Perpajakan; *e-Filing*; Kepatuhan Pajak; Pengabdian Masyarakat; Relawan Pajak; Wajib Pajak

ABSTRACT

The low level of technical understanding among taxpayers in filing annual tax returns electronically is one of the obstacles to improving tax compliance. The Tax Volunteer Program was established as a solution to provide direct assistance and tax education to the community. This activity was conducted at the Bangil Tax Office by five volunteers from the Islamic University of Malang over a four-month period. The implementation method was carried out directly at the service location, including e-filing assistance, EFIN activation, tax consultations, and education on tax rights and obligations using a communicative approach. According to logbook data, a total of 2,966 taxpayers were assisted with e-filing, 446 received consultation services, and 21 taxpayers were assisted with EFIN activation. Technical issues such as system disruptions and lack of

taxpayer understanding were addressed through direct guidance and coordination with tax officials. The results show that this community service is effective in enhancing tax literacy and compliance, as well as providing educational and professional benefits for the volunteers. It is recommended that this program be made an annual agenda with a more comprehensive training system and broader reach.

Keywords: *Community Service; e-Filing; Taxpayers; Tax Compliance; Tax Education; Tax Volunteers*

Article History:	
Diterima	: 30-06-2025
Disetujui	: 28-07-2025
Diterbitkan Online	: 23-08-2025

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus disetorkan oleh perorangan maupun badan kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat (Kementerian Sekretariat Negara No 36 Tahun, 2021). Mengingat pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor perpajakan, pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan negara (Aribowo et al., 2024). Sebagai sumber penerimaan yang krusial, pajak berperan dalam mendukung berbagai sektor pembangunan nasional, termasuk sarana infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Setiap tahunnya, masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Namun, realitanya masih banyak individu yang mengalami hambatan dalam proses pelaporan ini, umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan tentang ketentuan perpajakan serta akses terhadap informasi yang belum merata (Wicaksono et al., 2023).

Salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, baik itu individu, lembaga, CV, maupun PT adalah pelaporan SPT tahunan. Tingkat kepatuhan terhadap pelaporan ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dan membantu mencapai target penerimaan negara. Namun, dalam kenyataannya, banyak wajib pajak menghadapi kesulitan karena kurangnya pengetahuan teknis, ketidakmampuan untuk mengakses sistem elektronik, dan kekurangan informasi tentang prosedur pelaporan. Studi Prasetyo et al. (2024) menemukan bahwa program relawan pajak membantu wajib pajak, terutama individu, mengisi SPT Tahunan melalui *e-filing*. Selain itu, kegiatan kehumasan dimasukkan dalam program ini untuk mendidik wajib pajak dan mendorong mereka untuk melaporkan SPT secara mandiri di masa mendatang.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan pelayanan dan edukasi pajak kepada masyarakat. Program Relawan Pajak melibatkan mahasiswa terpilih untuk membantu dan

mendampingi wajib pajak, terutama selama masa pelaporan SPT Tahunan. Relawan pajak berfungsi sebagai perpanjangan tangan DJP di bidang pelayanan dan sebagai mediator antara masyarakat dan otoritas pajak. Khaerunnisa dan Sihotang (2023) menyatakan bahwa meskipun terdapat kendala teknis seperti gangguan server, program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan.

Salah satu contoh pelaksanaan program ini adalah di KP2KP Bangil, di mana lima relawan pajak dari Universitas Islam Malang berkontribusi selama empat bulan. Selama periode tersebut, relawan membantu dalam berbagai layanan perpajakan, mulai dari membantu wajib pajak pribadi karyawan, non-karyawan, yayasan, dan lembaga, hingga membuat CV dan PT untuk pelaku usaha. Bantuan ini tidak hanya teknis untuk mengisi SPT dan aktivasi EFIN, tetapi juga mendidik tentang hak dan kewajiban perpajakan. Arniati et al. (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak merasa terbantu dan berharap program ini dapat dilaksanakan setiap tahun dengan keterampilan relawan yang lebih baik dan sistem bantuan yang lebih baik.

Relawan Pajak di KP2KP Bangil terbukti membantu memperlancar proses pelaporan SPT, membuat wajib pajak lebih mudah mendapatkan layanan, dan memperluas jangkauan penyuluhan pajak kepada masyarakat melalui pendekatan komunikatif dan solutif. Hal ini sejalan dengan temuan Lioe dan Wijaya (2024), yang menjelaskan bahwa relawan pajak berperan sebagai fasilitator teknis dan edukatif, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dan mengembangkan soft skill profesional relawan itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Pasha (2025), yang menekankan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program relawan pajak tidak hanya meningkatkan kualitas layanan perpajakan, tetapi juga memberikan pengalaman profesional dan meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa dalam konteks dunia kerja nyata. Program ini tidak hanya membantu DJP dan masyarakat, tetapi juga memberi siswa kesempatan untuk belajar tentang dunia perpajakan secara profesional dan berkomunikasi dengan baik.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Permasalahan utama mitra, yakni, para wajib pajak di wilayah KP2KP Bangil, terletak pada rendahnya pemahaman teknis dalam pelaporan SPT Tahunan secara elektronik, keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur e-filing, serta kendala teknis seperti kesulitan aktivasi EFIN dan gangguan sistem. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan efektivitas pelayanan perpajakan. Untuk mengatasi hal tersebut, ditawarkan solusi berupa pendampingan langsung melalui Program Relawan Pajak yang melibatkan mahasiswa terlatih untuk memberikan asistensi teknis e-filing, layanan aktivasi EFIN, konsultasi perpajakan, serta edukasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan dengan pendekatan komunikatif. Kehadiran relawan pajak diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam proses pelaporan, meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan DJP kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan temuan Prasetyo et al. (2024), banyak Wajib Pajak yang mengalami kendala teknis dalam penggunaan *e-filing* dan membutuhkan pendampingan langsung. Oleh karena itu, relawan pajak tidak

hanya membantu proses pelaporan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai prosedur perpajakan, aktivasi EFIN, hingga pemilihan formulir yang sesuai dengan kewajiban masing-masing Wajib Pajak.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu, Lokasi, dan Peserta Kegiatan

Kegiatan Program Relawan Pajak di KP2KP Bangil dilaksanakan selama empat bulan, yaitu mulai Februari hingga Mei 2025, bertepatan dengan periode pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Lokasi utama kegiatan adalah KP2KP Bangil sebagai pusat pelayanan, dengan dukungan pengawasan dari petugas pajak setempat dan pembimbing dari Tax Center Universitas Islam Malang. Peserta kegiatan terdiri atas lima relawan pajak terpilih dari Universitas Islam Malang yang sebelumnya telah melalui proses seleksi administrasi dan wawancara untuk memastikan kelayakan, pemahaman dasar perpajakan, serta kemampuan komunikasi. Relawan inilah yang berperan sebagai pendamping, fasilitator, sekaligus edukator dalam membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara elektronik maupun manual.

2. Instrumen Kegiatan

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi akun DJP *Online*, aplikasi *e-filing*, serta sistem administrasi Renjani dijadikan instrumen penting dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan. Instrumen untuk mengukur ketercapaian solusi kegiatan dirancang untuk menilai efektivitas Program Relawan Pajak dalam membantu Wajib Pajak mengatasi kendala teknis pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. Instrumen utama berupa *logbook* harian yang diisi oleh relawan untuk mencatat jumlah Wajib Pajak yang dilayani, jenis layanan yang diberikan (seperti asistensi *e-filing*, aktivasi EFIN, konsultasi perpajakan, dan edukasi hak serta kewajiban), serta durasi waktu pelayanan. Data kuantitatif tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif sederhana, seperti frekuensi dan persentase, untuk menggambarkan intensitas layanan dan distribusi kegiatan. Selain itu, evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi lapangan oleh pembimbing Tax Center dan petugas pajak guna menilai kualitas komunikasi, tingkat kemandirian Wajib Pajak setelah mendapat pendampingan, serta kepuasan mereka terhadap layanan. Kombinasi instrumen kuantitatif dan kualitatif ini memastikan bahwa ketercapaian solusi dapat diukur secara menyeluruh, baik dari segi peningkatan literasi perpajakan maupun efektivitas teknis pelayanan.

Melalui kombinasi instrumen teknis dan administratif tersebut, pelaksanaan program dapat berjalan sistematis, terukur, serta mampu menyediakan data kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu kegiatan di masa mendatang.

3. Tahapan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dimulai dengan seleksi relawan pajak yang dilakukan oleh *Tax Center* Universitas Islam Malang melalui tahapan administrasi dan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman dasar peserta, kemampuan komunikasi

mereka, dan komitmen mereka terhadap tugas mereka sebagai relawan pajak. Relawan pajak yang dinyatakan lolos dibagi menjadi beberapa tim dan ditempatkan di berbagai lokasi, seperti Kantor Pajak Malang Selatan, Kantor Pajak Pratama Pasuruan, KP2KP Bangil, dan *Tax Center* Universitas Islam Malang.

Secara keseluruhan, kegiatan ini dilaksanakan melalui empat tahap utama, yaitu perekrutan relawan, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan praktik lapangan, dan evaluasi melalui sistem Renjani agar kualitas pendampingan dapat terjaga secara berkelanjutan. Tahap perekrutan dilakukan melalui seleksi administrasi, tes tulis, wawancara, dan seleksi Renjani untuk memastikan peserta memiliki komitmen dan pengetahuan dasar yang memadai. Tahap pendidikan dan pelatihan bertujuan membekali relawan dengan materi teknis perpajakan, keterampilan komunikasi, serta pemahaman etika pelayanan melalui diklat dan tes penempatan (*leveling test*). Tahap pelaksanaan praktik lapangan dilakukan dengan menugaskan relawan ke berbagai lokasi untuk memberikan asistensi langsung kepada Wajib Pajak sesuai peran dan keahlian masing-masing. Terakhir, tahap evaluasi melalui Renjani digunakan untuk memantau kinerja relawan, mengukur capaian kegiatan, serta memberikan umpan balik berkelanjutan demi peningkatan mutu layanan pendampingan di masa mendatang.

Metode pelaksanaan di lapangan bersifat langsung, yang berarti relawan langsung ke lokasi pelayanan untuk membantu Wajib Pajak yang datang dengan mengidentifikasi masalah awal Wajib Pajak. Anakotta et al. (2023) menegaskan bahwa keberadaan relawan pajak memiliki peran strategis dalam membantu Wajib Pajak menghadapi kendala pelaporan, khususnya dalam memahami alur proses dan pengisian formulir yang kerap dianggap kompleks. Relawan menawarkan dukungan teknis seperti edukasi Coretax, aktivasi EFIN, pendaftaran DJP *Online*, dan pengisian dan pelaporan SPT melalui *e-filing*. Relawan juga mengajarkan hak dan kewajiban perpajakan. Agar pesan edukatif dapat disampaikan dengan baik, relawan memberikan layanan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif dan mudah dipahami sesuai dengan latar belakang sosial dan tingkat pemahaman Wajib Pajak. Selama kegiatan, perangkat komputer atau laptop dengan akses internet, akun DJP *Online*. Hal ini sejalan dengan temuan Fatimah dan Prihastiwati (2024) yang menunjukkan bahwa pendampingan digital langsung termasuk penggunaan komputer dan *e-filing* mampu meningkatkan literasi dan kepatuhan Wajib Pajak.

Seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal harian di bawah pengawasan pembimbing *Tax Center* dan petugas pajak yang ada di lokasi. Jumlah Wajib Pajak yang dilayani, dan jenis masalah yang ditangani dicatat untuk menilai kegiatan secara berkala. Untuk menilai efektivitas pelayanan yang diberikan selama program Relawan Pajak, digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan data *logbook* kegiatan harian yang dilaporkan oleh masing-masing anggota tim. Data yang dianalisis meliputi jumlah Wajib Pajak yang dilayani, jenis layanan yang diberikan (seperti asistensi SPT, konsultasi, pembuatan EFIN), dan durasi pelaksanaan. Teknik statistik dasar seperti frekuensi dan persentase digunakan untuk menggambarkan intensitas layanan serta distribusi kegiatan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Relawan Pajak KP2KP Bangil

Program Relawan Pajak di KP2KP Bangil ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Program ini menjadi salah satu solusi atas persoalan yang diangkat dalam pendahuluan, yaitu rendahnya pemahaman teknis Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. Hal ini sejalan dengan temuan Prasetyo et al. (2024) yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak mengalami kendala teknis dalam penggunaan *e-filing* dan membutuhkan pendampingan langsung melalui Relawan Pajak untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dalam pelaksanaannya, relawan pajak tidak hanya bertugas membantu proses pelaporan, tetapi juga memberikan edukasi langsung tentang prosedur perpajakan, aktivasi EFIN, hingga pemahaman atas jenis formulir yang sesuai.

Berdasarkan data *logbook* dari lima relawan pajak yang bertugas di KP2KP Bangil, tercatat bahwa total sebanyak 2.996 Wajib Pajak dilayani melalui sistem *e-filing*, 22 Wajib Pajak melalui pengisian manual, dan 446 Wajib Pajak menerima layanan konsultasi terkait pelaporan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Wajib Pajak telah diarahkan untuk menggunakan sistem pelaporan elektronik, sejalan dengan kebijakan digitalisasi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun total durasi pelaksanaan untuk layanan *e-filing* tercatat mencapai 30.712 menit, sementara konsultasi memakan waktu 4.578 menit, yang menunjukkan intensitas pelayanan dan komitmen waktu yang signifikan dari para relawan

2. Data dan Capaian Pelayanan Relawan Pajak

Berdasarkan catatan *logbook* dari lima relawan yang bertugas, mayoritas Wajib Pajak telah dilayani melalui sistem *e-filing*, sedangkan sebagian lainnya melalui pelaporan manual dan konsultasi perpajakan. Fakta ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam mengarahkan Wajib Pajak untuk memanfaatkan pelaporan elektronik, sejalan dengan kebijakan digitalisasi Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak yang dilayani di KP2KP Bangil (Feb–Mei 2025)

Jenis kegiatan	Jumlah Wajib Pajak	Durasi (Menit)
Asistensi SPT Tahunan melalui DJP <i>Online</i>	2.966	30.712
Asistensi SPT Tahunan Manual (Kertas)	22	223
Konsultasi Perpajakan	446	4.578
Asistensi Pembuatan EFIN	21	222
Edukasi Coretax	10	400

Durasi pelayanan yang tercatat menunjukkan intensitas kerja yang tinggi, khususnya pada layanan *e-filing* dan konsultasi, yang mencerminkan komitmen waktu dan tenaga dari para relawan pajak selama program berlangsung.

Selain aspek kuantitatif, pelaksanaan di lapangan menunjukkan berbagai tantangan teknis, seperti gangguan akses ke sistem DJP Online, keterlambatan penerimaan kode verifikasi, hingga kesulitan Wajib Pajak dalam membaca dan menginput data dari bukti potong. Dalam menghadapi situasi tersebut, relawan mengambil langkah solutif dengan memberikan panduan secara langsung, menjelaskan tahapan secara bertahap, serta melakukan koordinasi dengan petugas KP2KP Bangil untuk memastikan proses pelaporan dapat diselesaikan.



Gambar 1. Pelayanan *e-filing* dan konsultasi pajak.

Puncak layanan tercatat pada minggu terakhir bulan Maret 2025, yang mengindikasikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang melakukan pelaporan mendekati batas waktu pelaporan SPT. Hal ini mempertegas pentingnya edukasi pajak yang berkelanjutan agar kepatuhan sukarela dapat ditingkatkan secara konsisten, tidak hanya berdasarkan tenggat waktu tahunan. Dalam hal ini, keberadaan relawan pajak sebagai pendamping teknis sekaligus edukator perpajakan memainkan peran penting.

Secara keseluruhan, capaian kuantitatif ini menunjukkan bahwa program Relawan Pajak berhasil menjangkau dan melayani masyarakat secara luas, dengan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Meski tidak dilakukan pengukuran eksplisit terhadap pemahaman Wajib Pajak, peningkatan partisipasi dalam penggunaan *e-filing* serta tingginya permintaan konsultasi dapat diinterpretasikan sebagai indikator awal keberhasilan program dalam menjawab permasalahan yang diidentifikasi pada bagian pendahuluan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Relawan Pajak yang dilaksanakan di KP2KP Bangil selama lima bulan berhasil mencapai tujuan utama kegiatan, yaitu memberikan pendampingan teknis kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan dan mendorong peningkatan pemahaman serta kepatuhan perpajakan melalui pendekatan edukatif yang komunikatif. Kegiatan ini tidak hanya mendukung target layanan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu perpajakan secara profesional, membangun keterampilan komunikasi, dan meningkatkan sensitivitas sosial terhadap keberagaman karakteristik wajib pajak. Dengan jumlah Wajib Pajak yang dilayani mencapai ribuan

orang, serta adanya berbagai kendala lapangan yang berhasil ditangani secara solutif, program ini membuktikan efektivitas keterlibatan relawan dalam pelayanan perpajakan berbasis kolaborasi antara otoritas pajak dan institusi pendidikan tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan program ini, disarankan agar kegiatan Relawan Pajak dijadikan agenda tahunan dengan sistem pelatihan yang lebih komprehensif dan waktu persiapan yang lebih matang, termasuk pembekalan mendalam mengenai pelayanan berbasis teknologi dan pendekatan komunikasi publik. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital juga perlu dikembangkan, agar data kegiatan dapat terintegrasi dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan edukasi pajak di masa depan. Selain itu, disarankan agar program ini diperluas cakupannya dengan menjangkau kelompok-kelompok Wajib Pajak yang belum tersentuh layanan edukasi secara optimal, seperti pelaku UMKM, pekerja informal, dan komunitas keagamaan atau sosial kemasyarakatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66.
<https://dx.doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>
- Aribowo, I., Wibowo, O., & Hadi, M. (2024). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan: Asistensi Kewajiban Pajak Melalui Relawan Pajak. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 10(1), 53–58.
<https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v10i1.23029>
- Arniati, A., Kurniawan, D., HS, R. L., Anjelina, A., Hasanah, A., Darmawan, A., Irianto, D., Setiyanto, A. I., Amalia, D., & Anggraini, R. (2023). Peran Relawan Pajak dalam Asistensi Pelaporan SPT Tahunan WPOP di Kota Batam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Batam*, 5(2), 133–144.
<https://doi.org/10.30871/abdimaspolibatam.v5i2.6679>
- Fatimah, A. N., & Prihastiwi, D. A. (2024). Pendampingan Pengisian E-Filling Bersama Relawan Pajak untuk Meningkatkan Literasi Digital di Kelurahan Potrobangsang Magelang. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(3), 684–692.
<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i3.1649>
- Kementerian Sekretariat Negara No 36 Tahun, 2021. (2021). *Penyelenggaraan Bidang Pertanian*. 119.
- Khaerunnisa, S. A., & Sihotang, B. (2023). Relawan Pajak Dalam Membantu Peningkatan Kepatuhan Kepada Wajib Pajak. *Societas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 50–62.
<https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/SCT/article/view/7637>

- Lioe, N. E., & Wijaya, P. H. (2024). Peran Vital Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(2), 499–504. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSA/article/view/29271>
- Pasha, N. A. (2025). Peran pendampingan mahasiswa MBKM dalam program Renjani terhadap optimalisasi pelayanan wajib pajak di KPP Bangkalan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 3(2), 522–552. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i2.2290>
- Prasetyo, B. R., Jannah, K. K., & Nafis, A. W. (2024). Peran Relawan Pajak Dalam Asistensi SPT Tahunan dan Fungsi Kehumasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(02), 467–473. https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/256#google_vignette
- Wicaksono, A., Fahriani, D., Muzakki, K., & Novie, M. (2023). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Di Wilayah Sidoarjo Selatan. *Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI)*, 3(2), 123–128. <https://doi.org/10.33019/depati.v3i2.4548>